



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | M IDUL FITRI MATONDANG alias
MATONDANG bin M SALEH
MATONDANG |
| 2 | Tempat lahir | : | Patumbar (Sumut); |
| 3 | Umur/ Tgl lahir | : | 41 Tahun / 22 Mei 1980; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Lintas Selatan RT 005 RW 002
Desa Beligan Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Wiraswasta / Pedagang; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 23 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak ± 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;
 - 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter total ± 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;
 - 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total ± 1.155 (lebih kurang seribu seratus lima puluh lima) liter;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **M. Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M. Saleh Matondang** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang ke SPBU PT. Tandano Alam Jaya dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan Nopol BM 1751 BL dengan tujuan untuk membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar dan Pertalite, kemudian Terdakwa mengendarai mobilnya masuk ke pompa Nomor 3 (tiga) milik operator Saksi Sumarsono (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), selanjutnya Saksi Sumarsono mengisi minyak jenis Solar kedalam tangki mobil Terdakwa yang sudah dimodifikasi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter, kemudian setelah penuh Terdakwa pergi keluar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar ada ada ditangki mobil milik Terdakwa tersebut kedalam 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 liter yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah selesai mengisi kedalam jerigen tersebut Terdakwa datang kembali ke pompa 3 (tiga) untuk mengisi tangki yang dimodifikasi tersebut, selanjutnya setelah penuh Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman SPBU, kemudian Terdakwajuga mengisi BBM jenis

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite kedalam 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang telah disediakan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat Terdakwa sedangmembayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada Saksi Sumarsono selaku operator pompa, datang Saksi Muhammad Faiz dan Junaidi (masing-masing merupakan anggota kepolisian) bersama dengan Tim Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi dan menggunakan jerigenyang diangkut dengan mobil di SPBU PT. Tandano Alam Jaya dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Sumarsono beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang Krista warna biru dengan Nopol BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) liter, 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dengan total kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) liter dan 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total kurang lebih 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa total uang yang Terdakwa bayar untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite tersebut yaitu senilai Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - b. Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.960.000,00 (delapan juta Sembilan ratus enam pulu ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis Solar dan Pertalite yang Terdakwa beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) untuk BBM jenis solar dengan keuntungan untuk setiap jerigennya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) dengan keuntungan sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perjerigennya;

- Bahwa menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H.M.H Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **M. Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M. Saleh Matondang** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang ke SPBU PT. Tandano Alam Jaya dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan Nopol BM 1751 BL dengan tujuan untuk membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar dan Pertalite, kemudian Terdakwa mengendarai mobilnya masuk ke pompa Nomor 3 (tiga) milik operator Saksi Sumarsono (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), selanjutnya Saksi Sumarsono mengisi minyak jenis Solar kedalam tangki mobil Terdakwa yang sudah dimodifikasi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter, kemudian setelah penuh Terdakwa pergi keluar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar ada ada ditangki mobil milik Terdakwa tersebut kedalam 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 liter yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah selesai mengisi kedalam jerigen tersebut Terdakwa datang kembali ke pompa 3 (tiga) untuk mengisi tangki yang dimodifikasi tersebut, selanjutnya setelah penuh Terdakwa memarkirkan mobilnya di halaman SPBU, kemudian Terdakwajuga mengisi BBM jenis pertalite kedalam 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang telah disediakan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.00 wib pada saat Terdakwa sedangmembayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada Saksi Sumarsono selaku operator pompa, datang Saksi Muhammad Faiz dan Junaidi (masing-masing merupakan anggota kepolisian) bersama dengan Tim Reskrim Polres Indragiri Hulu yang mana sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan modus operandi melakukan pembelian bahan bakar minyak menggunakan tangki mobil yang telah dimodifikasi dan menggunakan jerigenyang diangkut dengan mobil di SPBU PT. Tandano Alam Jaya dengan Nomor SPBU 13.293622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Sumarsono beserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang Krista warna biru dengan Nopol BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) liter, 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dengan total kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) liter dan 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima)

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total kurang lebih 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) liter, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa total uang yang Terdakwa bayar untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite tersebut yaitu senilai Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - c. Untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - d. Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.960.000,00 (delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis Solar dan Pertalite yang Terdakwa beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter) untuk BBM jenis solar dengan keuntungan untuk setiap jerigennya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya. sedangkan untuk BBM jenis pertalite seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) dengan keuntungan sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa menurut Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H.M.H Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, dan kepada konsumen Industri seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Faiz alias Faiz bin Bejo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pelaku yang pertama kali kami amankan yaitu Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang ketika diamankan sedang mengemudikan kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam yang bermuatan BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Peralite, kemudian Terdakwa serta sdr. Sumarsono alias No bin Saji yang ketika diamankan sedang melakukan jual-beli BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis partalite di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit yang mana BBM tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
- Bahwa peran dari 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi dan rekan Saksi amankan tersebut yaitu untuk:
 - a. Daryanto alias Rian bin Parto Suyono berperan sebagai pembeli dan pengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam;
 - b. M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) berperan sebagai pembeli dan pengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
 - c. Sumarsono alias No bin Saji berperan sebagai penjual BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis partalite kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dan M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) orang yang Saksi dan rekan Saksi amankan tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan lagi an

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini selaku kepala shif operator yang turut serta melakukan penjualan BBM jenis solar Bersubsidi kepada pembeli dalam jumlah banyak atau dengan menggunakan jerigen serta tangka rakitan;

- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi serta BBM jenis pertalite tersebut yaitu:
 - a. Untuk Daryanto alias Rian bin Parto Suyono alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam;
 - b. Untuk M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite dari masing-masing pelaku antara lain:
 - a. BBM yang diamankan dari Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 500 liter (lima ratus liter) yang berada didalam tangka modifikasi yang dimuat kedalam bak mobil yang dikendarainya;
 - o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter.
 - b. BBM yang diamankan dari M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter) yang berada didalam tangki modifikasi yang dimuat kedalam mobil yang dikendarainya;
 - o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi serta BBM jenis pertalite tersebut menurut keterangan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dan M Idul Fitri

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) kepada Saksi berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang diperoleh pelaku dengan cara dibeli melalui karyawan SPBU /operator pompa SPBU;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dengan harga Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dengan rincian untuk harga normalnya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan ditambah dengan uang tambahan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliter sedangkan untuk harga BBM jenis pertalite Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter ditambah uang tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi serta hasil tangkapan yang Saksi lakukan yaitu pembayaran uang pembelian BBM yang dibeli oleh Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono di SPBU tersebut dibayarkan kepada Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini yang juga sebagai karyawan SPBU dengan jabatan operator pompa;
- Bahwa untuk pembayaran BBM yang dibeli oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono adalah:
 - a. Jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus liter) liter dikali Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya tambahan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus liter) liter dikali Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya sama dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayar untuk BBM jenis solar Bersubsidi tersebut berjumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Jumlah BBM jenis pertalit sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) dikali Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp5.049.000,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah biaya tambahan untuk BBM jenis pertalit sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh) jerigen dikali Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perjerigen sama dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran untuk BBM jenis pertalite berjumlah Rp5.1049.000,00 (lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana total uang yang dikeluarkan oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono untuk pembelian BBM tersebut yaitu Rp7.834.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran BBM yang dibeli oleh Terdakwa adalah:
 - a. Jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dikali Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp2.307.200,00 (dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya tambahan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dikali Rp 300,- (tiga ratus rupiah) perliternya sama dengan Rp134.400,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan total pembayar untuk BBM jenis solar Bersubsidi tersebut berjumlah Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - b. Jumlah Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.835.570,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ditambah biaya tambahan untuk BBM jenis pertalit sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) dengan total pembayaran untuk BBM jenis pertalite berjumlah Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Yang mana total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk pembelian BBM tersebut yaitu total Rp11.401.600,00 (sebelas juta empat ratus ribu seribu enam ratus rupiah) jadi bulatkan membayar sebesar Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut mereka tidak ada memiliki dokumen/izin pengangkutan ataupun izin niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan para pelaku, barang yang kami amankan berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL;
 - c. BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite;
 - d. Uang tunai;
- Bahwa cara Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dapat melakukan pengangkutan BBM tersebut dengan cara awalnya membeli BBM jenis solar

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



dan pertaalite di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit dengan menggunakan jerigen serta tangki yang sudah dimodifikasi kemudian setelah selesai barulah Daryanto alias Rian bin Parto Suyono mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL yang langsung dikemudikannya sama halnya dengan cara Terdakwa setelah membeli BBM tersebut kemudian Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang dikemudikannya;

- BBM yang dibeli kemudian diangkut oleh Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut akan dijual kembali oleh mereka di sekitar tempat tinggal mereka di Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Inhu untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melintas di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu kami melihat adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 8165 BH warna hitam yang melintas di jalan tersebut kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono terkait barang yang diangkut dan seketika itu juga Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang mengendarai mobil tersebut menjelaskan bahwa barang yang diangkutnya berupa BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh jerigen) yang berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 dengan cara membelinya, atas dasar keterangan tersebut kemudian kami menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun ketika itu supir tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun, atas dasar hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut untuk dibawa ke kantor Polres Inhu guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah mengamankan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut lalu Saksi dan rekan lainnya mendatangi SPBU guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan barang/BBM yang diangkut oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono kemudian saat tiba di SPBU seketika itu Saksi dan rekan Saksi menemukan adanya 1 (unit) mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang sedang berada di pompa SPBU yang mana saat itu



pengendara (Terdakwa) sedang melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar sebanyak 448 (empat ratus empat liter) serta BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 liter (seribu seratus lima puluh lima liter) atau 35 (tiga puluh lima) jerigen, kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya menanyakan perihal dokumen yang dimiliki kepada pemilik mobil namun ketika itu pemilik mobil tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada Saksi dan rekan Saksi kemudian kemudian kami lakukan intrograsi singkat yang mana keterangan yang kami dapatkan dari kedua pelaku yaitu Daryanto alias Rian bin Parto Suyono serta Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan pembelian BBM dalam jumlah banyak tersebut Daryanto alias Rian bin Parto Suyono serta Terdakwa membelinya dari petugas pompa SPBU yang bernama sdr. Sumarsono dengan harga yang tidak sesuai dengan harga het yaitu Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter dan dalam setiap pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak/dengan menggunakan jerigen ataupun tanki modifikasi pembeli (konsumen) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya sedangkan untuk BBM jenis pertalite pembeli dikenakan biaya tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), berdasarkan keterangan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa, sebagai pembeli/konsumen) serta sdr. Sumarsono alias No bin Saji (selaku operator pompa/karyawan SPBU) beserta barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil transaksi jual-beli BBM tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Inhu guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan penjualan BBM yang disita dari sdr. Syaifullah, sedangkan uang tunai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kami amankan dari sdr. Sumarsono yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono, sedangkan uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kami amankan dari sdr. Sumarsono yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM jenis pertalite dari Terdakwa, sedangkan untuk uang tunai Rp9.096.000,00 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang kami amankan dari sdr. Sumarsono saat dilakukan penangkapan yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Junaidi bin Arisman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Luar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pelaku yang pertama kali kami amankan yaitu Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang ketika diamankan sedang mengemudikan kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam yang bermuatan BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis Pertalite, kemudian Terdakwa serta sdr. Sumarsono alias No bin Saji yang ketika diamankan sedang melakukan jual-beli BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit yang mana BBM tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
- Bahwa peran dari 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi dan rekan Saksi amankan tersebut yaitu untuk:
 - a. Daryanto alias Rian bin Parto Suyono berperan sebagai pembeli dan pengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam;
 - b. M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) berperan sebagai pembeli dan pengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
 - c. Sumarsono alias No bin Saji berperan sebagai penjual BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dan M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) orang yang Saksi dan rekan Saksi amankan tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan lagi an sdr. Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini selaku kepala shif operator yang turut serta melakukan penjualan BBM jenis solar Bersubsidi kepada pembeli dalam jumlah banyak atau dengan menggunakan jerigen serta tangka rakitan;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi serta BBM jenis pertalite tersebut yaitu:
 - a. Untuk Daryanto alias Rian bin Parto Suyono alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam;
 - b. Untuk M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite dari masing-masing pelaku antara lain:
 - a. BBM yang diamankan dari Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 500 liter (lima ratus liter) yang berada didalam tangka modifikasi yang dimuat kedalam bak mobil yang dikendarainya;
 - o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter.
 - BBM yang diamankan dari M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter) yang berada didalam tangki modifikasi yang dimuat kedalam mobil yang dikendarainya;
 - o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi serta BBM jenis pertalite tersebut menurut keterangan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dan M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) kepada Saksi berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang diperoleh pelaku dengan cara dibeli melalui karyawan SPBU /operator pompa SPBU;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dengan harga Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dengan rincian untuk harga normalnya Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan ditambah dengan uang tambahan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliter sedangkan untuk harga BBM jenis pertalite Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter ditambah uang tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi serta hasil tangkapan yang Saksi lakukan yaitu pembayaran uang pembelian BBM yang dibeli oleh Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono di SPBU tersebut dibayarkan kepada Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini yang juga sebagai karyawan SPBU dengan jabatan operator pompa;
- Bahwa untuk pembayaran BBM yang dibeli oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono adalah:
 - a. Jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus liter) liter dikali Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya tambahan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus liter) liter dikali Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya sama dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayar untuk BBM jenis solar Bersubsidi tersebut berjumlah Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Jumlah BBM jenis pertalit sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) dikali Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp5.049.000,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah biaya tambahan untuk BBM jenis pertalit sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh) jerigen dikali Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perjerigen sama dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran untuk BBM jenis pertalite berjumlah Rp5.1049.000,00 (lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Yang mana total uang yang dikeluarkan oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono untuk pembelian BBM tersebut yaitu Rp7.834.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran BBM yang dibeli oleh Terdakwa adalah:

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



- Jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dikali Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp2.307.200,00 (dua juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya tambahan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dikali Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya sama dengan Rp134.400,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan total pembayar untuk BBM jenis solar Bersubsidi tersebut berjumlah Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Jumlah Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.835.570,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ditambah biaya tambahan untuk BBM jenis pertalit sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) dengan total pembayaran untuk BBM jenis pertalite berjumlah Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
Yang mana total uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk pembelian BBM tersebut yaitu total Rp11.401.600,00 (sebelas juta empat ratus ribu seribu enam ratus rupiah) jadi bulatkan membayar sebesar Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut mereka tidak ada memiliki dokumen/izin pengangkutan ataupun izin niaga dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan para pelaku, barang yang kami amankan berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil kijang Krista Nopol BM 1751 BL;
 - c. BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite;
 - d. Uang tunai;
- Bahwa cara Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dapat melakukan pengangkutan BBM tersebut dengan cara awalnya membeli BBM jenis solar dan pertalite di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit dengan menggunakan jerigen serta tangki yang sudah dimodifikasi kemudian setelah selesai barulah Daryanto alias Rian bin Parto Suyono mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL yang langsung dikemudikannya sama halnya dengan cara Terdakwa setelah membeli BBM tersebut kemudian Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang dikemudikannya;

- BBM yang dibeli kemudian diangkut oleh Terdakwa dan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut akan dijual kembali oleh mereka di sekitar tempat tinggal mereka di Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan-rekan lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polres Inhu untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB saat melintas di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu kami melihat adanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol BM 8165 BH warna hitam yang melintas di jalan tersebut kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono terkait barang yang diangkut dan seketika itu juga Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang mengendarai mobil tersebut menjelaskan bahwa barang yang diangkutnya berupa BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus liter) dan BBM jenis pertalite sebanyak 660 (enam ratus enam puluh liter) atau 20 (dua puluh jerigen) yang berasal dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 dengan cara dibelinya, atas dasar keterangan tersebut kemudian kami menanyakan terkait dokumen yang dimiliki namun ketika itu supir tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun, atas dasar hal tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut untuk dibawa ke kantor Polres Inhu guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah mengamankan Daryanto alias Rian bin Parto Suyono tersebut lalu Saksi dan rekan lainnya mendatangi SPBU guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan barang/BBM yang diangkut oleh Daryanto alias Rian bin Parto Suyono kemudian saat tiba di SPBU seketika itu Saksi dan rekan Saksi menemukan adanya 1 (unit) mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warna biru yang sedang berada di pompa SPBU yang mana saat itu pengendara (Terdakwa) sedang melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar sebanyak 448 (empat ratus empat liter) serta BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 liter (seribu seratus lima puluh lima liter) atau 35 (tiga puluh lima) jerigen, kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan perihal dokumen yang dimiliki kepada pemilik mobil namun ketika itu pemilik mobil tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada Saksi dan rekan Saksi kemudian kemudian kami lakukan intrograsi singkat yang mana keterangan yang kami dapatkan dari kedua pelaku yaitu Daryanto alias Rian bin Parto Suyono serta Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan pembelian BBM dalam jumlah banyak tersebut Daryanto alias Rian bin Parto Suyono serta Terdakwa membelinya dari petugas pompa SPBU yang bernama sdr. Sumarsono dengan harga yang tidak sesuai dengan harga het yaitu Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliter dan dalam setiap pembelian BBM jenis solar dalam jumlah banyak/dengan menggunakan jerigen ataupun tanki modifikasi pembeli (konsumen) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya sedangkan untuk BBM jenis pertalite pembeli dikenakan biaya tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), berdasarkan keterangan tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa, sebagai pembeli/konsumen) serta sdr. Sumarsono alias No bin Saji (selaku operator pompa/karyawan SPBU) beserta barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil transaksi jual-beli BBM tersebut dan kami bawa ke kantor Polres Inhu guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil keuntungan penjualan BBM yang disita dari sdr. Syaifullah, sedangkan uang tunai uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kami amankan dari sdr. Sumarsono yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM kepada Daryanto alias Rian bin Parto Suyono, sedangkan uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kami amankan dari sdr. Sumarsono yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan BBM jenis pertalite dari Terdakwa, sedangkan untuk uang tunai Rp9.096.000,00 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang yang kami amankan dari sdr. Sumarsono saat dilakukan penangkapan yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Elki Wahyu Tri Saputra alias Elki bin Henriyules** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya pihak kepolisian telah mengamankan tiga orang laki-laki atas nama sdr. Sumarsono (Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya), sdr. Daryanto, sdr. M Idul Fitri Matondang (Terdakwa), yang kemudian setelah penangkapan tersebut sdr. Syaifullah menyusul ke Kantor Polres Inhu untuk menyerahkan diri dan sdr. Sumarsono (Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya), sdr. Daryanto, sdr. M Idul Fitri Matondang (Terdakwa), dan sdr. Syaifullah ditangkap dikarenakan telah menjual dan membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan harga diatas yang di tetapkan oleh pemerintah yang mana harga subsidi pemerintah untuk jenis solar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun harga jual yang ditetapkan dalam hal penjualan yang diamankan polisi tersebut yakni sejumlah Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 dimaksud dengan jabatan sebagai operator pompa yang mana sdr. Sumarsono juga merupakan karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya dengan jabatan sebagai operator pompa, dan sdr. Syaifullah sebagai Pengawas dan Saksi menjadi karyawan SPBU PT. Tandano Alam Jaya dimaksud sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan Saksi jelaskan kembali bahwa SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Desa Brapit Luar Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu termasuk BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa untuk peran dari sdr. Sumarsono adalah sebagai penjual, sdr. Syaifullah sebagai orang yang menyuruh dan mengizinkan penjualan BBM solar dengan jumlah banyak dan dengan diatas harga het yang tujuannya untuk mendapatkan uang lebih / keuntungan tersebut dbagi rata kepada kami yang bertugas saat itu, kemudian Daryanto dan M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) adalah sebagai pembeli;
- Bahwa sdr. Sumarsono menjual BBM solar kepada Daryanto tersebut yakni Daryanto datang ke SPBU dengan menggunakan mobil L300 warna hitam didalamnya jerigen dan Saksi ketahui didalam mobil tersebut ada tangki siluman yang gunanya untuk wadah penampungan BBM solar kemudian sdr. Sumarsono mengisi BBM solar kedalam tangki siluman mobil tersebut melaui pompa 3 SPBU Tandano Alam Jaya tersebut. Kemudian untuk M Idul

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri Matondang (Terdakwa) tersebut datang ke SPBU PT Tandano Alam Jaya dengan menggunakan mobil Kijang Krista warna biru dengan membawa jerigen kosong dan didalam mobil tersebut juga Saksi ketahui sudah dipasang tangki siluman untuk menampung BBM solar yang dibeli dari SPBU tersebut yang mana untuk jerigen yang dibawa tersebut diisi dengan BBM Pertalite yang mana Saksi dan sdr. Sumarsono yang menjualnya melalui pompa 2 SPBU tersebut yang mana untuk jumlah yakni 35 (tiga puluh lima) jerigen isi 33 (tiga puluh tiga) liter pertalite kemudian setelah selesai mengisi pertalite kemudian mobil digeser ke pompa 3 untuk mengisi BBM jenis solar yang dimasukkan kedalam tangky siluman yang ada didalam mobil tersebut. Ditambah uang isi sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per liter dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk BBM Solar kepada Daryanto tersebut sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan harga jual Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut sudah dapat Untung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) sebanyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen isi masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total 1155 (seribu seratus lima puluh lima) liter dengan harga Rp8.835.750,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan uang Isi sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan untuk jenis solar sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dikalikan Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan dari jumlah tersebut sudah dapat untung Rp134.400,00 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan keseluruhan uang sudah disetor sdr. Sumarsono kepada sdr. Syaifullah;

- Bahwa rencananya uang keuntungan tersebut akan kami bagi kepada kami semua yang sif malam setelah selesai melakukan tugas sif malam dan untuk yang menetapkan harga jual yakni keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliter untuk solar dan Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen untuk pertalite Saksi tidak tahu yang pasti seluruh karyawan mengetahui hal yang demikian;
- Bahwa dalam hal ini Manager SPBU PT Tandano Alam Jaya hanya mengetahui penjualan pertalite dengan menggunakan jerigen dan hal tersebut memang atas perintah manager sdr. Musliman dengan alasan untuk menunjang penjualan karena jika penjualan dengan jerigen tidak ada

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penjualan pertalite merosot dan untuk penjualan solar tersebut tidak diperbolehkan oleh sdr. Musliman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Andiri Sutra alias Andiri bin Misman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya pihak kepolisian telah mengamankan tiga orang laki-laki atas nama sdr. Sumarsono (Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya), sdr. Daryanto, sdr. M Idul Fitri Matondang (Terdakwa), yang kemudian setelah penangkapan tersebut sdr. Syaifullah menyusul ke Kantor Polres Inhu untuk menyerahkan diri dan sdr. Sumarsono (Karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya), sdr. Daryanto, sdr. M Idul Fitri Matondang (Terdakwa), dan sdr. Syaifullah ditangkap dikarenakan telah menjual dan membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan harga diatas yang di tetapkan oleh pemerintah yang mana harga subsidi pemerintah untuk jenis solar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun harga jual yang ditetapkan dalam hal penjualan yang diamankan polisi tersebut yakni sejumlah Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dan untuk waktu dan jamnya Saksi tidak mengetahuinya dan kejadian tersebut terjadi di SPBU PT. Tandano Alam Jaya nomor 13.293.622 Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa hubungan Saksi yaitu hubungan pekerjaan yang mana Saksi merupakan karyawan di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 tersebut dengan jabatan kepala sift atau pengawas lapangan yang mana Saksi dengan sdr. Syaifullah alias Syaiful sama – sama memegang dengan jabatan yang sama dan untuk sdr. Sumarsono adalah operator pompa, dan Saksi menjadi karyawan di SPBU Tandano tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan Saksi terangkan juga bahwa SPBU Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622. bergerak dibidang ritel BBM atau penjualan BBM kepada masyarakat umum dan SPBU Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di jalan Lintas Timur Dusun Berapit Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu termasuk BBM jenis solar yang bersubsidi;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengawasi pekerjaan operator pada saat bekerja, bongkar BBM yang masuk, membuat laporan stok, menarik hasil penjualan operator yang mana dalam melakukan tugas Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab langsung kepada maneger atas nama Musliman dan aturan yang berlaku dalam hal menjual BBM jenis solar kepada masyarakat adalah tidak boleh membeli dalam bentuk pembelian jerigen dan tanki yang melebihi kapasitas;
- Bahwa untuk sdr. Idul Fitri Matondang (Terdakwa) tidak ada menghubungi Saksi untuk membeli BBM solar atau pertalite. Untuk Daryanto ada menghubungi Saksi dan menanyakan kepada Saksi dengan perkataan "Mas bisa ambil minyak" dan Saksi jawab "Saya masuk siang dan ada teman Saya yang masuk malam" dan kemudian Saksi berikan nomor sdr. Syaifullah dengan nomor HP 0823-8705-3583 kepada Daryanto;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidak berada ditempat pada saat penjualan BBM solar subsidi kepada Terdakwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa menjualnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan BBM jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Sumarsono alias No bin Saji** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Inhu saat Saksi tertangkap tangan saat menjual BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah kepada di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Luar Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tempat Saksi bekerja yang mana dalam hal menjual BBM jenis solar yang disubsidi tersebut Saksi jual kepada Daryanto dan M. Idul Fitri Matondang (Terdakwa) dengan harga Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter tersebut Saksi sudah mendapat keuntungan Rp300,00 per liter dikarenakan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang mana dalam hal menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa dimaksud dikarenakan Saksi disuruh oleh sdr. Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini selaku pengawas Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 tersebut dengan jabatan operator pompa dan Saksi terangkan juga bahwa SPBU Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622. bergerak

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang ritel BBM atau penjualan BBM kepada masyarakat umum dan SPBU Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Dusun Berapit Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu termasuk BBM jenis solar yang bersubsidi;

- Bahwa cara Saksi menjual BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada M. Idul Fitri Matondang (Terdakwa) tersebut yakni M. Idul Fitri Matondang (Terdakwa) datang ke SPBU di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan merek Kijang Kapsul warna biru BM 1751 BL yang mana didalam mobil tersebut sudah dibuat tanki minyak yang dengan kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter kemudian membawa jerigen kemudian langsung meminta Saksi untuk mengisi tanki yang sudah disiapkan tersebut dan setelah penuh kemudian menyalin ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah dibawa dan setelah tersalin kemudian diisi lagi kedalam tangki yang sudah kosong yang mana Saksi mengisi BBM jenis solar tersebut dari pompa 3 di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Kemudian cara Saksi menjual BBM jenis solar kepada Daryanto yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bahwa sdr. Syaifullah selaku Pengawas /kepala Sift di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan kepada Saksi "*Nanti mobil L 300 datang isi saja*" kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang 1 (satu) unit kendaraan mobil L 300 warna hitam BM 8165 BH kemudian Saksi melihat sopirnya adalah Daryanto langsung menuju Pompa 2 dan mengisi BBM jenis pertalite yang dilayani oleh sdr. Elki yang mana pertalite yang diisi adalah langsung kedalam jerigen yakni sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan setelah selesai kemudian langsung menuju Pompa dan kemudian menjumpai Saksi dan meminta Saksi untuk mengisi BBM jenis solar ke tangki yang ada didalam Mobil L 300 tersebut yang mana tangki tersebut adalah kapasitas 500 (lima ratus) liter dan setelah diisi penuh kemudian membayar uang pembelian kepada Saksi yang kemudian langsung Saksi setorkan kepada sdr. Syaifullah;
- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar yang Saksi jual kepada M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) yakni sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dengan harga Rp5.450,00 setiap liternya dengan total

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang mana dari total penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan Rp300,00 per liter dengan total Rp134.400,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Kemudian untuk BBM jenis solar yang Saksi jual kepada Daryanto yakni sebanyak 500 (lima ratus) liter dengan harga per liter yakni Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan total Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari total penjualan tersebut yakni Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa peran dari sdr. Syaifullah yakni menyuruh Saksi untuk menjual BBM jenis solar kepada Daryanto tersebut dalam jumlah besar dan dengan harga Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh) per liter yang mana uang keuntungan yang kami dapat akan kami bagi sama sama dengan petugas yang berjaga / sift pada tanggal 22 September 2021 sejak pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB yakni Saksi sendiri selaku operator, sdr. Elki selaku operator, Ages selaku operator, Deni selaku security, dan sdr. Syaifullah selaku kepala sift;
 - Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite dari masing-masing pelaku antara lain:
 - a. BBM yang diamankan dari Daryanto alias Rian bin Parto Suyono yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis L300 Nopol BM 8165 BH warnah hitam adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 500 liter (lima ratus liter) yang berada didalam tangka modifikasi yang dimuat kedalam bak mobil yang dikendarainya;
 - o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter.
 - b. BBM yang diamankan dari M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (Terdakwa) yang dibeli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Kijang Krista Nopol BM 1751 BL warnah biru adalah sebagai berikut:
 - o BBM jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter) yang berada didalam tangki modifikasi yang dimuat kedalam mobil yang dikendarainya;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Daryanto membeli dan mengangkut BBM solar subsidi yang dijual sdr. Sumarsono tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang mana sebelumnya tanggal 22 Setember 2021 sekira pukul 01.41 WIB saat posisi Saksi ada di SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tempat Saksi bersama sdr. Sumarsono bekerja, Saksi mendapat telepon dari nomor hape 081261376677 yang kemudian Saksi ketahui pemilik nomor tersebut adalah Daryanto, kemudian Daryanto mengatakan kepada Saksi "Ada pertalite" kemudian Saksi jawab "Ada Mas" kemudian laki-laki tersebut mengatakan kembali kepada Saksi "Bisa langsir solar L 300" dan Saksi jawab "Bisa" kemudian telepon dimatikan yang kemudian Saksi Istirahat makan bersama dengan sdr. Sumarsono, Ages dan Deni disamping kantor SPBU PT Tandano Alam Jaya sambil saksi menyampaikan kepada sdr. Sumarsono, Ages dan Deni "Nanti L 300 masuk melangsir solar" kemudian sdr. Sumarsono, Ages dan Deni menjawab "Oke" dan kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat sdr. Sumarsono sudah mengisi solar di pompa 3 dan tidak lama kemudian sdr. Sumarsono datang ke pompa 2 untuk menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Saksi Rp7.834.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi adalah salah satu karyawan SPBU PT Tandano Alam Jaya dengan jabatan sebagai Kepala Sift atau Pengawas Lapangan yang mana sdr. Sumarsono adalah operator pompa, Ages juga sebagai operator pompa, Deni adalah sebagai sekuriti, dan Elki adalah operator pompa yang mana Saksi sebagai karyawan SPBU dimaksud sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan Saksi jelaskan kembali bahwa SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan BBM kepada masyarakat umum SPBU PT. Tandano Alam Jaya Nomor 13.293.622 di Jalan Lintas Timur Desa Brapit Luar Kecamatan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu termasuk BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Saksi mengetahui yang biasa membeli solar subsidi dengan jumlah banyak dan dengan harga diatas yang ditetapkan pemerintah di SPBU Tandano Alam Jaya tersebut yakni hanya 2 (dua) orang yang salah satunya adalah M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) dan Daryanto yang selalu menggunakan mobil L 300 warna hitam;
- Bahwa harga jual solar tersebut yakni Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan yang menetapkan harga tersebut Saksi tidak tahu pasti dikarenakan awalnya penjualan jenis solar subsidi bukan dari shiff Saksi melainkan shiff sebelum Saksi yakni sdr. Andiri dan sdr. Rio, yang mana dari penjualan tersebut kami mendapat untung Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter dan uang tersebut akan Saksi bagikan kepada sdr. Sumarsono, Deni, Elki dan Ages;
- Bahwa dari keterangan sdr. Sumarsono yakni sebanyak 500 (lima ratus) liter yang dimasukkan kedalam tangki yang sudah dimodifikasi yang dimasukkan dalam mobil L 300 tersebut yang mana dari penjualan 500 (lima ratus) liter tersebut kami mendapat untung Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan uang dimaksud sementara dipegang dulu oleh sdr. Sumarsono dan akan kami bagi setelah selesai melaksanakan shiff malam;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa menjual BBM solar yang di subsidi kepada masyarakat dengan jumlah banyak dan diatas harga yang sudah ditetapkan adalah perbuatan yang dilarang undang undang namun karena kebutuhan kemudian Saksi menyuruh dan mengizinkan sdr. Sumarsono untuk menjual BBM solar tersebut dengan jumlah banyak dan dengan harga diatas harga Het;
- Bahwa jumlah BBM solar yang dijual kepada M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) yakni sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter dengan harga Rp5.450,00 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter dan dari total penjualan tersebut Saksi mendapat untung Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut ada dan sudah disita Polisi dari sdr. Sumarsono yang digabung dalam uang Rp9.096.000,00 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang disita Polisi dari sdr. Sumarsono tersebut dan selain BBM solar BBM jenis Lain yang dijual kepada M Idul Fitri Matondang (Terdakwa) adalah jenis Peralite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen atau total 1115 (seribu seratus lima

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) liter dan kemudian ditetapkan harga tambahan sebanyak Rp3000,00 per liter dengan total keuntungan kami sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah disita polisi dari sdr. Sumarsono;

- Bahwa pengakuan Daryanto kepada Saksi bahwa solar tersebut dijual kembali kepada masyarakat yang ada di Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter demikian juga dengan M. Idul Fitr Matondang (Terdakwa) akan menjual BBM solar subsidi tersebut kembali kepada masyarakat di Desa Kilan dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dalam perkara ini yaitu:

1. Ahli **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi diantaranya:
 - a. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
 - i. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
 - j. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- l. Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017.
- m. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- n. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014.
- o. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- p. Peraturan BPH Migas Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- q. Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak.
- r. Peraturan BPH MIGAS Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu.
- s. Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak terdiri atas:
 - a. Jenis BBM Tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Jenis BBM Khusus Penugasan, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Perpres 191 Tahun 2014 merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan, wilayah penugasan saat ini di seluruh wilayah NKRI;
- c. Jenis BBM Umum, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - b. Jenis BBM Tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi Jenis BBM Tertentu atau yang disubsidi oleh Pemerintah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan Usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan



pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) / Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat.
 - b. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah Lembaga Keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi kapal-kapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DWT) yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.
 - c. SPBN/SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi nelayan kecil /nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat/ tradisional dengan tonase maksimal 30 GT dan hanya dapat melayani pelangganperahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri.
 - d. APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) adalah Agen yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan Premium dan Minyak Solar untuk umum yang lokasinya tidak dapat dilalui mobil tanki secara layak atau berada disebelang sungai/laut.
 - e. AGEN BBM INDUSTRI adalah Agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM industri dibawah 100 Kilo liter per bulan dengan harga keekonomian dan sistem penyerahan franco di lokasi konsumen.
 - f. AMT (Agen Minyak Tanah) adalah Mata rantai pertama dalam penyaluranminyak tanah setelah PT. Pertamina. AMT adalah usaha yang



berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi) yang diangkat oleh Direktur Pemasaran dan Niaga atas usulan Unit Pemasaran setempat. Pada agen minyak tanah nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP).

- g. Penyalur sebagaimana disebut diatas dapat mengambil BBM dari PT. Pertamina atau Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum yang melakukan kontrak Kerjasama dengan penyalur, BBM tersebut di distribusikan kepada konsumen akhir.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 PP No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas menyatakan dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Dan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah. Yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir adalah Menteri ESDM, hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2020 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut, yang diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. BBM yang disubsidi Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. BBM non Subsidi terdapat 2 (dua) Jenis yaitu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU), sebagaimana penjelasan saya pada angka 10 diatas.
 - c. Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi sebagaimana tercantum pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014 antara lain Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.
- Bahwa yang menjadi landasan hukum penyalur BBM dalam melaksanakan pendistribusian BBM adalah perjanjian kerja sama, dimana dalam perjanjian kerja sama tersebut paling sedikit memuat kewajiban:
 - a. BU Niaga Migas untuk menjamin kesinambungan penyaluran BBM.
 - b. Penyalur untuk memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU Niaga Migas
 - c. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi BBM.
 - d. BU Niaga Migas dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penyaluran BBM.
 - e. Niaga Migas dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum atau BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah penyaluran BBM nya tidak dibatasi konsumen pengguna atau jenis kendaraan yang akan mengisi.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi oleh Pemerintah penyaluran BBM nya dibatasi konsumen pengguna dan jenis kendaraan yang akan mengisi BBM sebagaimana yang diatur dalam lampiran Perpres 191 Tahun 2014.
- Khusus untuk transportasi darat/mobil, jenis kendaraan yang dapat menggunakan BBM subsidi antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
 - b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.
 - c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
- Bahwa secara singkat bahwa mengisi BBM di SPBU seharusnya sesuai kapasitas tangki kendaraan bermotor sebagai konsumen pengguna akhir (end user) dan untuk kebutuhan penggunaan sendiri (own used). Dengan demikian tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan tanki yang sudah dimodifikasi dan apakah ada batasan maksimal dalam setiap pembelian dalam jumlah banyak serta dengan menggunakan tanki yang dimodifikasi.
- Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.
 - b. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- d. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).
- e. Sehingga seseorang atau badan usaha yang hendak melakukan pembelian BBM dapat melakukan pembelian BBM melalui Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau melalui penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama, salah satunya seperti milik PT. Pertamina (Persero).
- f. Dapat saya jelaskan bahwa Badan Usaha atau perorangan yang tidak memiliki perjanjian kerja sama penyaluran dengan PT. Pertamina (Persero) atau dengan Badan Usaha yang Niaga Minyak dan Gas Bumi tidak diperbolehkan mendistribusikan dan/atau melakukan Kegiatan Usaha Niaga atas BBM yang didapatkannya dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, terkecuali untuk Sub Penyalur yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan BPH Migas No 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur
- g. Lebih lanjut dapat pula diketahui/disimak pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- Bahwa untuk daerah terpencil atau daerah yang belum terdapat penyalur mekanismenya dapat melalui penyalur penyalur kecil seperti Pertashop dengan perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum maupun melalui Sub Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan sebagaimana ketentuan Peraturan BPH Migas No 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur

- Bahwa harga jual BBM bersubsidi pada konsumen pengguna akhir harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal itu sesuai Pasal 14 Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan MESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan PerMen ESDM No. 20 Tahun 2021.
- Lembaga penyalur/SPBU/SPBN dll yang meniadakan bahan bakar minyak subsidi jenis solar harus menerapkan harga yang telah ditetapkan atau dievaluasi secara periodik oleh Pemerintah c.q. Menteri ESDM terakhir dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 70.K / HK.02/MEM.M/2021 tanggal 13 April 2021 yang terbaru berlaku efektif 1 April 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Diktum kesatu ditetapkan :
 - a. Minyak Tanah (*Kerosene*) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Diktum Kedua menetapkan Harga Jual Eceran JBKP untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 di titik serah, setiap liternya sebesar Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan PPBBKB.

Harga jual jenis BBM Umum (*Non Subsidi*) seperti Peralite dan Pertamina series (plus, turbo, dll) menggunakan formula harga dasar yang terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan margin. Formula harga di atur dengan Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM. (khusus untuk daerah Riau dapat diinfokan sebagai berikut : Peralite Rp 7.650, Pertamina Rp 9.400, Pertamina Turbo Rp 12.700, Dexlite Rp 9.900, Pertamina Dex Rp 11.550, Solar Non-Subsidi Rp 9.600, Minyak Tanah Non-Subsidi Rp 11.220. info dapat ditelusuri di Daftar Harga BBK TMT 18 September 2021 | Pertamina

Pihak SPBU sebagai lembaga penyalur mitra kerja sama BU PIUNU/PT. Pertamina persero dilarang menerapkan harga yang berbeda/yang tidak sama sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah untuk BBM Bersubsidi/JBT dan JBKP serta yang ditetapkan oleh BI PIUNU sebagai pemegang izin dan merek dagang BBM tertentu

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan antara lain:
 - 1) Pasal 5 ayat (1) Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - 2) Pasal 5 ayat (2) Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
 - 3) Pasal 5 ayat (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Eksplorasi dan Eksplorasi.
 - 4) Pasal 5 ayat (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.
 - b. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) badan usaha milik negara;
 - 2) badan usaha milik daerah;
 - 3) koperasi; usaha kecil;
 - 4) badan usaha swasta.
 - c. Berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.
 - d. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri (ESDM);
 - e. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
- 1) nama penyelenggara;
 - 2) jenis usaha yang diajukan;
 - 3) kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
 - 4) informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- g. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:
- 1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
 - 2) Profil perusahaan (company profile);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Surat tanda daftar perusahaan (TDP);
 - 5) Surat keterangan domisili perusahaan;
 - 6) Surat informasi sumber pendanaan;
 - 7) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
 - 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 9) Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- h. Yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha untuk Kegiatan Usaha Hilir adalah Menteri ESDM, hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2020 dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut, yang diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- i. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- j. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi
- Bahwa sesuai uraian penyidik bahwa kegiatan tersebut patut diduga merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis minyak solar;
 - Perbuatan kejahatan yang patut diduga dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah yang tertuang dalam paragraph 5 pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri; Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen lain;

Dapat kami jelaskan bahwa pihak-pihak pelaku/terlapor/tersangka yang perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM solar bersubsidi yaitu: sdr. Daryanto alias Rian bin Parto Suyono dan sdr. M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang (selaku pembeli/konsumen BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite dengan jumlah tidak wajar/tidak sesuai kapasitas normal/modifikasi tangki dengan unsur niat kejahatan untuk memperjualbelikan kembali BBM tersebut guna memperoleh keuntungan dengan tanpa alas hak yang sah/izin usaha di bidang migas/bbm);

Seharusnya petugas operator nozzle/pompa SPBU (pelaku/terlapor/tersangka sdr. Sumarsono alias No bin Saji) memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM bersubsidi yang disalahgunakan adalah Petugas Pengawas SPBU (Pelaku/Terlapor/ Tersangka sdr. Syaifullah alias Saiful bin (Alm) Sardini serta sdr. Sumarsono alias No bin Saji selaku operator). Dalam hal jika dapat dibuktikan bahwa penyalahgunaan minyak solar/BBM bersubsidi tersebut atas perintah dari Pemilik SPBU maka dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

- Bahwa perbuatan pelaku yang meniagakan BBM dan juga pihak SPBU atau petugas pompa yang berperan sebagai niaga atau penjual secara sendiri-sendiri dan bersama-sama seluruhnya merupakan perbuatan yang ilegal dan dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana di bidang migas. seharusnya petugas operator nozzle/pompa dan petugas Pengawas SPBU memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut adalah tidak sah atau merupakan perbuatan ilegal/tanpa izin berdasarkan hukum sesuai UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berikut Peraturan Pemerintah dan Peraturan pelaksanaan lainnya mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas. Terdapat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/ KOM/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang yang mana terdapat pembatasan penyaluran BBM sesuai kapasitas tangki per penyaluran per hari;

- Bahwa perbuatan pelaku/terlapor/tersangka merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas Jenis BBM Tertentu/ BBM jenis minyak solar yang bersubsidi. Hal itu juga jelas merugikan Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU PIUNU)/PT. Pertamina Persero dan lembaga penyalur/spbu tersebut. Oleh karenanya perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diancam ketentuan pidana pada UU Migas sebagai Delik kejahatan. Dapat saya jelaskan bahwa terkait Pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terdapat perubahan delik melainkan hanya menambahkan komoditas migas yang bersubsidi yaitu Liquefied Petroleum Gas (dalam hal ini khusus untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg untuk masyarakat tidak mampu sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, dimana pada tahun 2001 produk LPG 3kg yang bersubsidi belum ada). Pasal 55 tidak mengikuti pola perubahan Pasal 53 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang semula delik formil menjadi delik materil dimana ditambahkan unsur pembuktian yaitu "*Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan....*". Hal itu oleh karena jelas perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan masyarakat dan keuangan Negara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat Terdakwa sedang membayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada operator pompa yang bernama sdr. Sumarsono, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Inhu;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa masing-masing bahan bakar yang Terdakwa beli untuk kemudian Terdakwa angkut pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni sebagai berikut:

- a. Bahan bakar minyak jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter);
- b. Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;

Yang mana untuk BBM jenis solar bersubsidi Terdakwa tempatkan didalam tanki yang sudah dimodifikasi dengan isi kapasitas 224 (dua ratus dua puluh empat) liter dan juga didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter yang Terdakwa letakkan di dalam mobil Toyota Kijang Krista

- Bahwa cara Terdakwa mengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu awalnya Terdakwa terlebih dahulu membeli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 berapit dengan cara awalnya Terdakwa datang ke SPBU tersebut dan langsung masuk ke pompa nomor 3 lalu Terdakwa berhenti dan membuka tutup tanki yang mana tutup tanki mobil Terdakwa tersebut sudah Terdakwa rombak pipanya menuju ke tanki modifikasi yang ada didalam mobil Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter kemudian setelah penuh Terdakwa meninggalkan lokasi pompa menuju ke luar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam tanki modifikasi ke jerigen ukuran 35 liter yang sudah Terdakwa persiapkan untuk diisi dengan BBM jenis solar sebanyak 32 liter, hingga isi BBM dalam tanki tersebut kosong yang mana saat itu Terdakwa dapat mengisi sebanyak 7

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



(tujuh) jerigen, kemudian setelah itu Terdakwa datang lagi ke SPBU menuju ke pompa 3 untuk mengisi BBM jenis solar Kembali kedalam tanki modifikasi Terdakwa tersebut hingga penuh sebanyak 224 liter, kemudian setelah penuh lalu Terdakwa meninggalkan pompa tersebut menuju ke halaman SPBU untuk memarkirkan mobil kemudian Terdakwa mengeluarkan jerigen sebanyak 2 (dua) buah jerigen untuk Terdakwa bawa ke pompa nomor 2 guna mengisi BBM jenis pertalite lalu setelah ke 2 jerigen tersebut terisi sebanyak 33 liter kemudian Terdakwa mengangkat jerigen tersebut menuju ke mobil yang Terdakwa parkirkan untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil tersebut lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen lagi ke pompa nomor 2 untuk diisi dengan BBM jenis pertalite begitu seterusnya hingga 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi oleh BBM jenis pertalite, kemudian setelah terisi semuanya Terdakwa menuju ke pompa SPBU menemui sdr. Sumarsono untuk melakukan pembayaran BBM jenis solar dan jenis pertalite yang Terdakwa beli tersebut, kemudian saat pembayaran tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan sdr. Sumarsono kemudian petugas tersebut membawa Terdakwa dan sdr. Sumarsono ke Kantor Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa BBM tersebut adalah jenis solar bersubsidi dikarekan Terdakwa membelinya dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 berapit yang mana Terdakwa mengisi di pompa nomor 3 dengan warna nozelnya abu-abu dan tertulis dilayar dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite Terdakwa beli di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit dipompa nomor 2 dengan warna nozelnya putih dan tertulis dilayar dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB lalu Terdakwa mengisinya hingga pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga dari BBM yang Terdakwa beli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan Bakar minyak jenis solar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liternya;
 - b. Bahan Bakar minyak jenis pertalite seharga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya atau saya genapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada saat itu sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dengan isi BBM + 33 (tiga puluh tiga liter)

- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu senilai Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp5.45000 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam pulu ribu rupiah). Total Rp11.401.600,00 (sebelas juta empat ratus seribu enam ratus rupiah) jadi saya bulatkan membayar sebesar Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah). Yang mana uang pembayaran tersebut saya serahkan kepada sdr. Sumarsono selaku operator pompa SPBU yang bertugas malam itu;
- Bahwa pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit yang menjual BBM jenis Solar dan BBM jenis Pertalite kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB adalah karyawan SPBU tersebut bernama sdr. Sumarsono yang bertugas malam itu;
- Bahwa tidak dibenarkan SPBU menjual BBM Jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat dalam jumlah banyak dan sebabnya pihak SPBU tandano alam jaya 13.293622 Berapit tersebut melayani penjualan BBM dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya untuk BBM jenis solar dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Pertalite yang mana SPBU tidak dibenarkan menjual BBM diatas harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang mana pernyataan uang tambahan tersebut disampaikan oleh karyawan SPBU an Andiri yang menyampaikan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menetapkan harga tersebut adalah setiap petugas pompa SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut yang mana hal tersebut sudah tradisi untuk pembelian BBM di SPBU dan Terdakwa jelaskan bahwa jika tidak ada diberikan biaya tambahan tersebut maka pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut tidak mau memberikan BBM kepada Terdakwa dan yang menyampaikan uang tambahan tersebut adalah sdr. Andiri selaku karyawan SPBU tersebut;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian bahan bakar minyak tersebut beserta biaya tambahannya langsung kepada petugas pompa yang bernama sdr. Sumarsono tertulis dilayar dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang menjual kembali BBM tersebut secara diecer / Terdakwa tolak dengan harga:
 - a. Untuk BBM jenis solar perjerigennya Terdakwa jual kembali seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter);
 - b. Yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
 - c. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis pertalite Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perjerigennya;
 - d. Dan juga Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yang mana BBM tersebut Terdakwa jual didepan rumah Terdakwa di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga:
 - a) Untuk BBM jenis solar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Solar lebih kurang Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) perliternya;
 - b) Sedangkan untuk BBM jenis pertalite seharga harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan lebih kurang Rp1.340,00 (seribu tiga ratus empat puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa jika dihitung keuntungan kotornya hasil penjualan BBM tersebut jika Terdakwa jual tolak/lagsung kepada pengecer lagi maka dapat diperoleh keuntungan kotor untuk BBM yang ada saat itu adalah:
 - a. Untuk BBM jenis solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 14 (empat belas) jerigen sama dengan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 35 (tiga puluh lima) jerigen sama dengan Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Jadi jika ditotal keuntungan kotor Terdakwa dari BBM yang beli kemudian Terdakwa jual tersebut sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sama dengan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan bersih Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL, 1 (satu) unit tanki modifikasi yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 224 liter (dua ratus dua puluh empat liter), 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 yang berisi BBM jenis solar sebanyak 224 liter (dua ratus dua puluh empat liter), 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 yang berisi BBM jenis pertalite masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL adalah sebagai alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM, kegunaan 1 (satu) unit tanki modifikasi adalah untuk tempat/wadah BBM jenis solar sebanyak 224 ltr (dua ratus dua puluh empat liter) yang Terdakwa beli dari SPBU, kegunaan 42 (empat puluh dua) jerigen ukuran 35 adalah untuk tempat/wadah BBM jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen dan 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 adalah wadah/tempat BBM jenis pertalite yang masing-masing jerigen diisi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - Bahwa melakukan pengangkutan dan juga niaga bahan bakar BBM jenis solar dan BBM jenis pertalite sudah lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun ini;
 - Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi dan juga BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak ± 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter total \pm 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;
- 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total \pm 1.155 (lebih kurang seribu seratus lima puluh lima) liter;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 371/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat Terdakwa sedang membayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada operator pompa yang bernama sdr. Sumarsono, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Inhu;
- Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL;
- Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;
- Masing-masing bahan bakar yang Terdakwa beli untuk kemudian Terdakwa angkut pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar minyak jenis solar Bersubsidi tersebut sebanyak 448 liter (empat ratus empat puluh delapan liter);
 - b. Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen dengan masing-masing jerigen terisi 33 (tiga puluh tiga) liter atau sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) liter;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana untuk BBM jenis solar bersubsidi Terdakwa tempatkan didalam tanki yang sudah dimodifikasi dengan isi kapasitas 224 (dua ratus dua puluh empat) liter dan juga didalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter yang Terdakwa letakkan di dalam mobil Toyota Kijang Krista

- Cara Terdakwa mengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu awalnya Terdakwa terlebih dahulu membeli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 berapit dengan cara awalnya Terdakwa datang ke SPBU tersebut dan langsung masuk ke pompa nomor 3 lalu Terdakwa berhenti dan membuka tutup tanki yang mana tutup tanki mobil Terdakwa tersebut sudah Terdakwa rombak pipanya menuju ke tanki modifikasi yang ada didalam mobil Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter kemudian setelah penuh Terdakwa meninggalkan lokasi pompa menuju ke luar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam tanki modifikasi ke jerigen ukuran 35 liter yang sudah Terdakwa persiapkan untuk diisi dengan BBM jenis solar sebanyak 32 liter, hingga isi BBM dalam tanki tersebut kosong yang mana saat itu Terdakwa dapat mengisi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, kemudian setelah itu Terdakwa datang lagi ke SPBU menuju ke pompa 3 untuk mengisi BBM jenis solar Kembali kedalam tanki modifikasi Terdakwa tersebut hingga penuh sebanyak 224 liter, kemudian setelah penuh lalu Terdakwa meninggalkan pompa tersebut menuju ke halaman SPBU untuk memarkirkan mobil kemudian Terdakwa mengeluarkan jerigen sebanyak 2 (dua) buah jerigen untuk Terdakwa bawa ke pompa nomor 2 guna mengisi BBM jenis pertalite lalu setelah ke 2 jerigen tersebut terisi sebanyak 33 liter kemudian Terdakwa mengangkat jerigen tersebut menuju ke mobil yang Terdakwa parkirkan untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil tersebut lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen lagi ke pompa nomor 2 untuk diisi dengan BBM jenis pertalite begitu seterusnya hingga 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi oleh BBM jenis pertalite, kemudian setelah terisi semuanya Terdakwa menuju ke pompa SPBU menemui sdr. Sumarsono untuk melakukan pembayaran BBM jenis solar dan jenis pertalite yang Terdakwa beli tersebut, kemudian saat pembayaran tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan sdr. Sumarsono kemudian petugas tersebut membawa Terdakwa dan sdr. Sumarsono ke Kantor Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga dari BBM yang Terdakwa beli dari SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan Bakar minyak jenis solar seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liternya;
 - b. Bahan Bakar minyak jenis pertalite seharga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan ditambah biaya tambahan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya atau saya genapkan pembayaran pada saat itu sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dengan isi BBM + 33 (tiga puluh tiga liter)
- Total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu senilai Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp5.45000 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Total Rp11.401.600,00 (sebelas juta empat ratus seribu enam ratus rupiah) jadi saya bulatkan membayar sebesar Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah). Yang mana uang pembayaran tersebut saya serahkan kepada sdr. Sumarsono selaku operator pompa SPBU yang bertugas malam itu;
- Bahwa tidak dibenarkan SPBU menjual BBM Jenis Solar bersubsidi kepada masyarakat dalam jumlah banyak dan sebabnya pihak SPBU tandano alam jaya 13.293622 Berapit tersebut melayani penjualan BBM dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perliternya untuk BBM jenis solar dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Pertalite yang mana SPBU tidak dibenarkan menjual BBM diatas harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang mana pernyataan uang tambahan tersebut disampaikan oleh karyawan SPBU an Andiri yang menyampaikan lagsung kepada Terdakwa;
- Yang menetapkan harga tersebut adalah setiap petugas pompa SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut yang mana hal tersebut sudah tradisi untuk pembelian BBM di SPBU dan Terdakwa jelaskan bahwa jika tidak

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diberikan biaya tambahan tersebut maka pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut tidak mau memberikan BBM kepada Terdakwa dan yang menyampaikan uang tambahan tersebut adalah sdr. Andiri selaku karyawan SPBU tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang menjual kembali BBM tersebut secara diecer / Terdakwa tolak dengan harga:
 - a. Untuk BBM jenis solar perjerigennya Terdakwa jual kembali seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter);
 - b. Yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
 - c. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis pertalite Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perjerigennya;
 - d. Dan juga Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yang mana BBM tersebut Terdakwa jual didepan rumah Terdakwa di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga:
 - a) Untuk BBM jenis solar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Solar lebih kurang Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) perliternya;
 - b) Sedangkan untuk BBM jenis pertalite seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan lebih kurang Rp1.340,00 (seribu tiga ratus empat puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa jika dihitung keuntungan kotornya hasil penjualan BBM tersebut jika Terdakwa jual tolak/langsung kepada pengecer lagi maka dapat diperoleh keuntungan kotor untuk BBM yang ada saat itu adalah:
 - a. Untuk BBM jenis solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 14 (empat belas) jerigen sama dengan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



- b. Sedangkan untuk BBM jenis pertalit sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 35 (tiga puluh lima) jerigen sama dengan Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Jadi jika ditotal keuntungan kotor Terdakwa dari BBM yang yang beli kemudian Terdakwa jual tersebut sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sama dengan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan bersih Terdakwa;
- Barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Inhu dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL, 1 (satu) unit tanki modifikasi yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 224 liter (dua ratus dua puluh empat liter), 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 yang berisi BBM jenis solar sebanyak 224 liter (dua ratus dua puluh empat liter), 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 yang berisi BBM jenis pertalite masing-masing 33 (tiga puluh tiga) liter;
 - Dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi dan juga BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, **Atau** Kedua Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;



2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **M Idul Fitri Matondang alias Matondang bin M Saleh Matondang**, tempat lahir di Patumbar (Sumut), umur 41 tahun, tanggal lahir 22 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Selatan RT 005 RW 002 Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/pedagang, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang menyuruh melakukan* adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen lain;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat Terdakwa sedang membayar uang pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite kepada operator pompa yang bernama sdr. Sumarsono, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Inhu;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista warna biru dengan nopol BM 1751 BL milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengangkut BBM jenis solar Bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu awalnya Terdakwa terlebih dahulu membeli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 berapit dengan cara awalnya Terdakwa datang ke SPBU tersebut dan langsung masuk ke pompa nomor 3 lalu Terdakwa berhenti dan membuka tutup tanki yang mana tutup tangki mobil Terdakwa tersebut sudah Terdakwa rombak pipanya menuju ke tanki modifikasi yang ada didalam mobil Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah penuh Terdakwa meninggalkan lokasi pompa menuju ke luar SPBU untuk memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam tanki modifikasi ke jerigen ukuran 35 liter yang sudah Terdakwa persiapkan untuk diisi dengan BBM jenis solar sebanyak 32 liter, hingga isi BBM dalam tanki tersebut kosong yang mana saat itu Terdakwa dapat mengisi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, kemudian setelah itu Terdakwa datang lagi ke SPBU menuju ke pompa 3 untuk mengisi BBM jenis solar Kembali kedalam tanki modifikasi Terdakwa tersebut hingga penuh sebanyak 224 liter, kemudian setelah penuh lalu Terdakwa meninggalkan pompa tersebut menuju ke halaman SPBU untuk memarkirkan mobil kemudian Terdakwa mengeluarkan jerigen sebanyak 2 (dua) buah jerigen untuk Terdakwa bawa ke pompa nomor 2 guna mengisi BBM jenis pertalite lalu setelah ke 2 jerigen tersebut terisi sebanyak 33 liter kemudian Terdakwa mengangkat jerigen tersebut menuju ke mobil yang Terdakwa parkirkan untuk Terdakwa masukkan kedalam mobil tersebut lalu Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen lagi ke pompa nomor 2 untuk diisi dengan BBM jenis pertalite begitu seterusnya hingga 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi oleh BBM jenis pertalite, kemudian setelah terisi semuanya Terdakwa menuju ke pompa SPBU menemui sdr. Sumarsono untuk melakukan pembayaran BBM jenis solar dan jenis pertalite yang Terdakwa beli tersebut, kemudian saat pembayaran tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan sdr. Sumarsono kemudian petugas tersebut membawa Terdakwa dan sdr. Sumarsono ke Kantor Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan BBM jenis pertalite tersebut yaitu senilai Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan rincian: Untuk BBM jenis solar Bersubsidi sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan liter) dikali Rp5.45000 (lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu Rp2.441.600,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Untuk BBM jenis pertalite sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima liter) yaitu Rp8.960.000,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Total Rp11.401.600,00 (sebelas juta empat ratus seribu enam ratus rupiah) jadi saya bulatkan membayar sebesar Rp11.402.000,00 (sebelas juta empat ratus dua ribu rupiah). Yang mana uang pembayaran tersebut saya serahkan kepada sdr. Sumarsono selaku operator pompa SPBU yang bertugas malam itu;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak SPBU Tandano Alam Jaya 13.293622 Berapit tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Cenaku

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu yang menjual kembali BBM tersebut secara diecer /
Terdakwa tolak dengan harga:

- a. Untuk BBM jenis solar perjerigennya Terdakwa jual kembali seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 32 (tiga puluh dua liter);
- b. Yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis Solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- c. Sedangkan untuk BBM jenis pertalite Terdakwa jual kembali seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen isi 33 (tiga puluh tiga liter) yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap jerigennya untuk BBM jenis pertalite Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) perjerigennya;
- d. Dan juga Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yang mana BBM tersebut Terdakwa jual didepan rumah Terdakwa di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga:
 - a) Untuk BBM jenis solar seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Solar lebih kurang Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) perliternya;
 - b) Sedangkan untuk BBM jenis pertalite seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliternya yang mana dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan lebih kurang Rp1.340,00 (seribu tiga ratus empat puluh rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa jika dihitung keuntungan kotor hasil penjualan BBM tersebut jika Terdakwa jual tolak/lagsung kepada pengecer lagi maka dapat diperoleh keuntungan kotor untuk BBM yang ada saat itu adalah:

- a. Untuk BBM jenis solar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 14 (empat belas) jerigen sama dengan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Sedangkan untuk BBM jenis pertalit sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per jerigennya dikalikan 35 (tiga puluh lima) jerigen sama dengan Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Jadi jika ditotal keuntungan kotor Terdakwa dari BBM yang yang beli kemudian Terdakwa jual tersebut sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp400.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sama dengan Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan bersih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi dan juga BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter, 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter total \pm 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter, 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Paltalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total \pm 1.155 (lebih kurang seribu seratus lima puluh lima) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membeli dan menjual kembali bahan bakar jenis solar dan paltalite yang disubsidi pemerintah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain untuk mendapat keuntungan, juga dilakukan demi membantu masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa yang jauh dari akses ke SPBU, mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M IDUL FITRI MATONDANG alias MATONDANG bin M SALEH MATONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M IDUL FITRI MATONDANG alias MATONDANG bin M SALEH MATONDANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Krista warna biru dengan nomor polisi BM 1751 BL beserta tangki rakitan yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;
 - 7 (tujuh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter total \pm 224 (lebih kurang dua ratus dua puluh empat) liter;
 - 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter dengan total \pm 1.155 (lebih kurang seribu seratus lima puluh lima) liter;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 339/Pid.B/LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)